

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT**  
**NOMOR : Kd.10.05.4/2/PP.00.7/316 /2005**

**Tentang**

**PEMBERIAN PIAGAM IZIN OPERASIONAL KEPADA RAUDLATUL ATHFAL**

**KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT**

Mengingat

1. Bahwa semakin meningkatkan hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan melalui Raudlatul Athfal, serta perluasan kesempatan Pendidikan Agama
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan agama
3. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1997 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 tahun 1985
2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 1996 Tanggal 18 Juni 1996 tentang Program kegiatan Belajar Mengajar Raudlatul Athfal

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama

: Raudlatul Athfal ***Inhadul Mutu'alimin*** diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran

Kedua

: Kepadanya diberi Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini

Ketiga

: Bila dikemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran pada Raudlatul Athfal . Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diperbaiki dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada Raudlatul Athfal ***Inhadul Mutu'alimin*** yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 25 Nopember 2005  
Kepala Seksi Mapenda Islam



Drs. H. A. MUIS HAMZAH, M.Si  
NIP. 150197096

Tembusan

1. Yth. Menteri Agama RI. di Jakarta
2. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI
3. Yth. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen agama RI
4. Yth. Irjen Departemen Agama RI
5. Yth. Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat